

HADIS TENTANG HUKUM KHITAN PEREMPUAN (Kajian Sanad dan Matan)

Nurma Sayyidah

Staf Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Garut
nurma.sayyidah@yahoo.com

Abstract

Circumcision is a tradition known and observed by societies from different religious traditions worldwide. In Indonesia, especially on Muslim community, this tradition is deeply rooted. Having been observed for not only male but also female Muslims, its practice gains controversy. They who refuse its practice to women argue that female circumcision, while it is banned by WHO, it causes negative effects to women reproductive health. This paper attempts to examine hadith reports commonly used by Indonesian Muslims as the basis for legitimizing circumcision for female.

Keywords: *circumcision, Hadith, makrumah, tradition.*

A. Pendahuluan

Praktik khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, seperti Yahudi, sebagian pegikut Nasrani, dan Islam. Dalam Islam, tradisi khitan berawal dari Nabi Ibrahim AS. kemudian ditetapkan menjadi syari'at dan dilakukan oleh sebagian besar Umat Islam. Di Indonesia —sebagai negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia— khitan sudah menjadi tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakatnya.

Praktiknya khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata. Pada sekelompok masyarakat tertentu, khitan juga berlaku bagi anak perempuan. Namun seiring dengan pergeseran wacana gender

dewasa ini, praktik khitan perempuan mulai dipersoalkan. Alasan yang dikemukakan adalah khitan perempuan dinilai merusak reproduksi dan merampas hak kesehatan, serta kepuasan seksual perempuan. Bahkan organisasi kesehatan dunia, WHO, secara tegas melarang praktik khitan.

Larangan terhadap praktik khitan perempuan ini tentu sangat kontra dengan apa yang selama ini telah dianggap sebagai bagian dari syari'at Islam oleh sebagian masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menelaah ulang hadis yang digunakan sebagai landasan dalil dalam penetapan hukum khitan perempuan.

B. Apa Itu Khitan Perempuan?

Khitan berasal dari bahasa Arab *al-khitān* (الختان). Secara bahasa berasal dari kata-kata *khatana* (ختن), yang berarti tempat dipotong, baik pada laki-laki maupun perempuan.¹ Dalam istilah, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang berada di bagian paling atas penis (atau yang dinamakan kulup). Imam al-Nawawi hanya menjelaskan bahwa bahwa khitan perempuan adalah memotong bagian yang sah untuk dikatakan sebagai memotong (meski sangat sedikit, yang penting dipotong).²

Terdapat juga istilah lain yang digunakan untuk laki-laki selain khitan, yaitu *izār* (الإزار). Sedangkan untuk perempuan yaitu *al-khifāḍ* (الخفاض).³

Khitan dalam istilah kedokteran disebut *Circumcision/sirkumsisi*. Menurut Kamus Saku Kedokteran DORLAND sebagaimana dikutip oleh Ahmad Lutfi Fathullah, *circumcision* adalah:

Pemotongan *praeputium* atau kulit depan. *Female c.*, setiap cara, baik memotong bagian eksternal genitalia wanita atau infibulasi. *Pharaonic c.*, jenis sirkumsisi pada wanita yang terdiri dari dua cara: cara radikal dimana klitoris, labia minor, dan labia mayor diangkat dan jaringan tersisa diperkirakan, dan bentuk yang telah dimodifikasi, dimana kulup dan glans klitoris serta daerah yang berbatasan dengan labia

¹ Ibn al-Aṣīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs*, jil. 1, hlm. 10.

² Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf ibn Murī al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'alā Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H) hlm. 148.

³ Ibn al-Aṣīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs*, jil. 1, hlm. 10.

minora diangkat. *Sunna c.*, bentuk sirkumsisi pada wanita dimana kulup klitoris diangkat.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar kulup klitorisnya diangkat, ada juga yang ekstrim, yaitu dengan mengangkat klitoris, labia minor, dan labia mayornya. Cara ini dinamakan *Pharaonic Circumcision* dan banyak dipraktikkan di daerah Afrika.

C. Penelitian Sanad Hadis tentang Hukum Khitan Perempuan

Meskipun ada banyak hadis yang berbicara tentang khitan, tetapi hadis yang menyebutkan hukumnya hanya ada satu, yaitu:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan.

1. Takhrij al-Hadīs

Setelah dilakukan kegiatan *takhrij al-hadīs* —dengan membatasi pencarian hanya dalam seputar *kutub al-tis'ah*— melalui software Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata kunci الختان dan مكرمة, dapat diketahui bahwa hadis tersebut bersumber dari Ahmad ibn Hanbal, bab *Hadīs Usāmah al-Hazālī R.A.*, no. hadis 19794 dengan satu jalur *sanad*. Susunan redaksi hadisnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ
أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbād yaitu Ibn al-'Awwām dari al-Hajjāj dari Abū al-Mali@h ibn sāmah

⁴ Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, (Jakarta: Al-Mughni Press, 2006), hlm. 2.

⁵ Hadis Riwayat Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, bab Hadīs Usāmah al-Hazālī R.A.*, No.19794, CD Maktabah Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997.

dari ayahnya bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Khitān itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”.⁶

2. Al-I‘tibār

Kutipan hadis di atas diawali dengan حدثنا. Yang menyatakan kata itu adalah Imam Aḥmad, penyusun kitab *Musnad*. Karena Imam Aḥmad sebagai *mukharrij al-ḥadīs*, maka dalam hal ini beliau merupakan periwayat terakhir untuk hadis yang dikutip di atas.

Dalam mengemukakan riwayat, Imam Aḥmad menyandarkan riwayatnya kepada Suraij. Maka Suraij disebut sebagai sanad pertama. Dengan demikian, sanad terakhir untuk riwayat hadis di atas adalah Usāmah, yakni periwayat pertama karena beliau merupakan sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Berikut dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas:


No.	Nama	Urutan	
		Periwayat	Sanad
1.	Usāmah	I	V
2.	Abū al-Malīḥ ibn Usāmah	II	IV
3.	Al-Ḥajjāj	III	III
4.	‘Abbād ibn al-‘Awwām	IV	II
5.	Suraij	V	I
6.	Aḥmad ibn Ḥanbal	VI	<i>Mukharrij al-ḥadīs</i>

Dari daftar nama di atas, tampak jelas bahwa periwayat pertama sampai periwayat keenam masing-masing satu orang. Adapun lafaz-lafaz metode periwayatannya adalah حدثنا, عن, dan قال, itu berarti terdapat perbedaan metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad hadis tersebut. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan skema sanad sebagai berikut:

⁶Hadis Riwayat Aḥmad, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, bab Ḥadīs Usāmah al-Ḥazāliy R.A., No.19794, *Kitab 9 Imam Hadist*, Lidwa Pusaka i-Software.

Gambar i

Skema *sanad* hadis riwayat Imam Aḥmad



Dari upaya kegiatan *i'tibār* di atas, pada hadis Imam Aḥmad tidak ditemukan adanya *syāhid* dan *mutābi'*, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut secara kuantitas bernilai ***āḥād garīb***.

a. Biografi Para Rawi dan Kualitasnya

Dalam kegiatan ini, penelitian dimulai pada periwayat pertama, lalu diikuti periwayat setelahnya sampai periwayat terakhir.

1) Usāmah al-Hazālī (? - ?)

Nama lengkap	:	Usāmah ibn 'Umair ibn 'Āmir
Nama <i>kunyah</i>	:	-
Tempat tinggal	:	Başrah

Guru	:	Rasulillah Saw 1
Murid	:	Anaknya, Abū al-Maliḥ ibn sāmah
Kualitas	:	Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī: Sahabat

2) Abū al-Maliḥ al- Hazālī (? - 98 H)

Nama lengkap	:	ʿĀmir ibn sāmah ibn ʿUmair ibn ʿĀmir
Nama <i>kunyah</i>	:	Abū al-Maliḥ
Tempat tinggal	:	Başrah
Guru	:	Usāmah al-Hazālī , Anās ibn Mālik, Jabir ibn ʿAbdullāh
Murid	:	Jaʿfar ibn Abī Wahsiyyah, Ibn ʿAun, Ḥajjāj ibn Artāh
Kualitas	:	Abū Zurʿah: Ṣiqah Al-Zahabi: Ṣiqah

3) Ḥajjāj ibn Artāh (? - 145 H)

Nama lengkap	:	Ḥajjāj ibn Artāh ibn Saur
Nama <i>kunyah</i>	:	Abū Artāʿah
Tempat tinggal:	:	Kūfah
Guru	:	Ṣabit ibn ʿAbid, Qatādah ibn Daʿamah, Abū al-Maliḥ al-Hazālī
Murid	:	Ḥafṣ ibn Giyās, Sufyān al-Saurī, ʿAbbād ibn al-ʿAwwām
Kualitas	:	Yaḥyā ibn Maʿīn: <ul style="list-style-type: none"> • Ṣadūq • Laisa bi al-qawi • Mudallis Abū Zurʿah al-Rāzy: <ul style="list-style-type: none"> • Ṣadūq, yudallis Abū Ḥātim al-Rāzy: <ul style="list-style-type: none"> • Yudallis, ṣadūq Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī: <ul style="list-style-type: none"> • Ṣadūq, banyak salah • Yudallis • Ahli Fiqih

4) ʿAbbād ibn al-ʿAwwām (118-187 H)

Nama lengkap	:	ʿAbbād ibn al-ʿAwwām ibn ʿUmar
Nama <i>kunyah</i>	:	Abū Sahal
Tempat tinggal	:	Hait
Guru	:	Ismaʿīl ibn Abī Khalid, Saʿīd al-Jarīrī, Ḥajjāj ibn Artāh

Murid	: Ibrāhīm ibn Ziyād Siblānī, Ziyād ibn Ayyūb al- ausī, Suraij ibn al-Nu'mān
Kualitas	: Yaḥyā ibn Ma'īn: Ṣiqah Al-Nasā'ī: Ṣiqah Al-'Ajli: Ṣiqah Abū Ḥātim: Ṣiqah Abū Dāwud: Ṣiqah Ibn Kharasy: Ṣadūq Ibn Sa'd: Ṣiqah Ibn Ḥibbān: Disebutkan dalam al-Ṣiqāt Ibn Ḥajar al-'Asqalānī: Ṣiqah

5) Suraij ibn al-Nu'mān (?-217 H)

Nama lengkap	: Suraij ibn al-Nu'mān ibn Marwān al-Jauhārī
Nama <i>kunyah</i>	: Abū al-Ḥusain, Abū al-Ḥasan, Abū al-Ḥarīs
Tempat tinggal	: Bagdad
Guru	: Ismā'īl ibn Ja'far, Baqiyyah ibn Walīd, 'Abbād ibn al-'Awwām
Murid	: Al-Bukhārī, Ibrāhīm ibn Iṣḥāq al-Harbī, Aḥmad ibn Ḥanbal
Kualitas	: Al-Nasā'ī: Laisa bihi ba's Al-'Ajli: Ṣiqah Abū Dāwud: Ṣiqah Muḥammad ibn Sa'ad: Ṣiqah Al-Dāruqutnī: Ṣiqah ma'mūn Ibn Ḥibbān: Disebutkan dalam al-Ṣiqāt Al-Zahabī: Ṣiqah 'ālim

6) Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241 H)

Nama lengkap	: Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad
Nama <i>kunyah</i>	: Abū 'Abdillāh
Tempat tinggal	: Kūfah, Baṣrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam
Guru	: Ibrāhīm ibn Khālīd al-Ḥunānī, Iṣḥāq ibn Yūsuf al-Azraqī, Suraij ibn al-Nu'mān
Murid	: Al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud
Kualitas	: Al-Nasā'ī: Ṣiqah ma'mūn Ibn Ḥibbān: Ḥāfi mutqīn fāqih Ibn Sa'ad: Ṣiqah ṣabt ṣadūq

b. Kesimpulan Hasil Penelitian Sanad

Melihat analisa sanad hadis di atas, meskipun sanad hadisnya bersambung, tetapi dapat dilihat bahwa tidak semua periwayat hadis dalam sanad Imam Ahmad tersebut bersifat *siqah*, yakni kredibilitas al-Ḥajjāj diperselisihkan ulama. Ada yang men-*ḍaʿīf*-kannya, ada juga yang mengatakan beliau termasuk penghafal hadis hanya saja sering sekali men-*tadlis*. Maka *sanad* hadis tentang “Khitan Sunnah bagi Laki-laki dan Kemuliaan bagi Perempuan” yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkualitas *ḍaʿīf al-sanad*.

D. Penelitian Matan Hadis tentang Hukum Khitan Perempuan

Sebagaimana telah diketahui bahwa kualitas sanad dan matan hadis tidak selamanya sama, bahkan cukup bervariasi. Di antaranya ada suatu hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya *ḍaʿīf*, begitu pula sebaliknya. Meskipun hadis tentang hukum khitan ini sanadnya *ḍaʿīf*, belum tentu matannya *ḍaʿīf* pula. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hadis ini perlu dikaji, melihat ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis *ḍaʿīf* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* menimbang bahwa tidak ada hadis lain yang membahas tentang hal tersebut.

1. Penelitian Kandungan Matan

Tidak ada teks dalam al-Qurʿan yang memerintahkan untuk berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan khitan, di antaranya: **Pertama**, hadis sahih tentang wajib mandi karena bertemunya dua khitan. Jika diartikan secara harfiah, maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan muslimah memang dikhitan. Akan tetapi, penelitian terdahulu mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara *bi al-maʿna* sehingga bisa saja kata “bertemunya dua khitan” tersebut merupakan kiasan dari kemaluan laki-laki dan perempuan.⁷

Kedua, hadis sahih tentang khitan merupakan bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, siapa *mukhāṭab*

⁷Lihat M. Alfatih Suryadilaga (ed.) dan Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 165; Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, hlm. 30-34.

(tujuan perintah) dari hadis ini, laki-laki dan perempuan, atau ada yang ditujukan bersama dan ada yang ditujukan khusus kepada laki-laki? ⁸

Jika ditujukan untuk bersama, maka merupakan fitrah bagi perempuan untuk dikhitan. Ada juga yang berpendapat bahwa khitan untuk perempuan sama dengan mencukur kumis. Artinya, perempuan yang tumbuh kumisnya sunnah untuk dicukur, begitu pula perempuan sunnah dikhitan jika ada dalam organ kemaluannya sesuatu yang harus dihilangkan. Jika ada yang merupakan fitrah umum dan fitrah khusus bagi laki-laki, kembali timbul pertanyaan, apakah hanya mencukur kumis saja atau mencukur kumis dan khitan yang khusus untuk laki-laki?

Ketiga, hadis *ḍaʿīf* tentang cara mengkhitan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan di-*ḍaʿīf*-kan sendiri olehnya.⁹ Dengan segala ke-*ḍaʿīf*-annya, hadis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan khitan antara laki-laki dan perempuan. Dan jelas sekali Rasulullah hanya memperbolehkan khitan itu dengan syarat tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan organ tubuh tersebut dan tidak mengurangi fungsi seksual, serta tidak menimbulkan dampak psikis.¹⁰

Hadis pertama dan kedua berkualitas sahih, namun keduanya masih bersifat umum. Sedangkan hadis ketiga sudah spesifik membicarakan tentang khitan perempuan. Akan tetapi hadis ini tidak berkualitas sahih seperti hadis sebelumnya, melainkan berkualitas *ḍaʿīf*.

Menilik kandungan matan hadis yang sedang dikaji, dapat diketahui bahwa hadis ini membicarakan hukum khitan, yaitu khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan *makrūmah* / kemuliaan bagi perempuan. Namun dalam hukum taklifi sebagaimana yang telah banyak diketahui, hanya ada lima istilah dalam urutan hirarkinya, yaitu a) wajib,

⁸ Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, hlm. 13.

⁹ Hadis riwayat Abū Dāwūd no. 4587 dalam software Lidwa Pusaka: **أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِأَيْدِيهِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَهَيَّكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَجْبُ إِلَى الْبَيْعِلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَى مِنْ سَلَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْجَدِيدُ ضَعِيفٌ** **Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi Saw. bersabda kepadanya: “Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami.”** Abū Dāwūd berkata: “Diriwayatkan pula dari Ubaidullah ibn Amru, dari Abdul Malik dengan sanad dan makna yang sama.” Abū Dāwūd berkata: “Tetapi hadits ini tidak kuat, sebab ia diriwayatkan secara mursal.” Abū Dāwūd juga berkata: “Muhammad ibn Hassān adalah seorang yang *majhūl*, sehingga hadis ini derajatnya lemah.”

¹⁰ Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, hlm. 27-28.

b) sunnah, c) mubah, d) makruh, dan e) haram. Istilah *makrumah* hampir tidak pernah digunakan. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, di mana posisi *makrumah* dalam hirarki hukum taklifi di atas? Ibn Hajar al-ʿAsqalānī —meskipun menilai hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* karena keberadaan al-Ḥajjāj— berpendapat bahwa maksud hadis tersebut yaitu khitan bagi laki-laki hukumnya *sunnah* dan bagi perempuan hukumnya *mubah*.¹¹ Senada dengan Ibn Hajar, Dr. Lutfi pun berpendapat bahwa penempatan istilah *makrumah* pada posisi mubah lebih tepat digunakan (meskipun tetap saja ada nilai lebihnya) karena jika ditempatkan pada posisi sunnah, hal itu tidak tepat melihat adanya perbedaan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah.¹²

E. Kontekstualisasi Hadis Khitan Perempuan pada Masa Sekarang

Khitan perempuan yang diyakini sebagai ajaran agama Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan, dan peneliti. Sebagian mengatakan bahwa khitan perempuan —sebagaimana khitan laki-laki— merupakan ajaran agama Islam dan hukumnya wajib, minimal sunnah. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa khitan merupakan tradisi masyarakat kuno.¹³ Menurut Pak Alfatih Suryadilaga di dalam bukunya *Aplikasi Penelitian Hadis*, tradisi khitan telah ada jauh sebelum Islam lahir. Lahirnya kebiasaan tersebut diduga karena pengaruh dari kebudayaan totemisme, suatu paham yang memadukan antara mitologi dan keyakinan agama.¹⁴

Di buku *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama* karya tim Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dipaparkan beberapa data yang menunjukkan bahwa khitan memang merupakan warisan tradisi masyarakat kuno:

Beberapa penelitian tentang khitan perempuan —atau dengan istilah yang dikembangkan WHO disebut *female genital cutting* (FGC)— di Afrika menyebutkan bahwa di Mesir, tradisi FGC telah jauh dilakukan

¹¹ Ahmad ibn ʿAlī ibn Hajar Abū al-Faḍl al-ʿAsqalānī al-Syāfiʿī, *Fath al-Bārī*, juz 10 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), hlm. 341.

¹² Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, hlm. 27-28.

¹³ Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, 2003), hlm. 25.

¹⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 22.

sebelum agama Islam lahir. *The earliest known writings on the subject suggest that female genital cutting has been practiced in Egypt at least 2000 years* (Cloudsley, dikutip dari Carr, 1997). Data lain menunjukkan bahwa praktik tersebut telah dilakukan kira-kira sejak 6000 tahun yang lalu di sebelah selatan Afrika, bahkan terdapat bukti gambar-gambar relief dari zaman Mesir pada tahun 2800 SM. Alasan utama dilakukannya khitan perempuan tersebut adalah religi yang dimaksudkan untuk menghukum manusia agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang dan berlebihan (Ariva, 1996). Fakta lain yang mendukung bahwa FGC merupakan tradisi kuno yang diwariskan turun-temurun dari berbagai keyakinan adalah seperti apa yang disebutkan oleh Toubia. *These practices have been documented among women of various faiths, including Christians, Jews, and followers of traditional religions* (Toubia, dikutip dari Carr, 1997). Sementara itu, Kartono Mohamad dalam sebuah makalah menyampaikan bahwa khitan perempuan bukan berawal dari ajaran Islam, tetapi berawal dari tradisi masyarakat Afrika yang paternalistik yang tidak menginginkan kaum perempuan tertarik kepada laki-laki selain suaminya (Mohamad, 1999).¹⁵

Di Indonesia, khitan —baik laki-laki maupun perempuan— telah menjadi tradisi sebagian mayoritas Muslim. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat muslim Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syafi'i yang cenderung mewajibkan khitan.¹⁶

Akan tetapi, berdasarkan penelitian dari tim Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, yang dilakukan di desa Wana, Lampung¹⁷, dapat diketahui bahwa tradisi khitan perempuan hanya dikenal oleh etnis Lampung dan Banten (termasuk Sunda) saja, tetapi tidak oleh etnis Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Menurutnya, internalisasi tradisi khitan perempuan pada etnis Lampung merupakan hasil dari proses sosialisasinya dengan etnis Banten yang berlangsung

¹⁵ Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, hlm. 26.

¹⁶ Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq mengatakan di dalam kitabnya, *'Aun al-Ma'būd*, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik berpendapat bahwa khitan hukumnya *sunnaḥ mutlaq*, Imam Ḥanbali berpendapat khitan wajib bagi laki-laki dan *sunnaḥ* bagi perempuan. Sedangkan Imam Syāfi'i mewajibkan khitan bagi keduanya. Lihat Muḥammad Syams al-Ḥaq al-'Aḥim Abadi Abū Ṭayyib, *'Aun al-Ma'būd*, juz 14 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), hlm. 124.

¹⁷ Desa Wana merupakan sebuah daerah wisata di Lampung yang penduduknya multietnis. Belum ada pencacahan jumlah penduduk berdasarkan penggolongan etnis. Namun meskipun demikian, penduduk desa Wana dapat dikelompokkan ke dalam tiga besar kelompok etnis, yaitu etnis Lampung (masyarakat asli), etnis Banten, dan etnis Jawa. Lihat Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, hlm. 14.

cukup efektif melalui institusi keluarga, pergaulan hidup sehari-hari, perkawinan antar-etnis serta pengaruh instansi adat dan agama.¹⁸

Sedangkan untuk tradisi khitan perempuan pada etnis Banten dan Sunda, tim tersebut menemukan hal menarik yang dapat menjadi rujukan bahwa tradisi khitan (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan tradisi kuno masyarakat Pasundan, termasuk Banten. Dalam sebuah catatan sejarah permulaan masuknya agama Islam di wilayah Kerajaan Pasundan, *Kropak 406 Carita Parahiyangan*, diungkapkan bahwa: *Sumbéléhan niat inya beresih suci wasah. Disunat ka tukangna, jati Sunda teka* (disunat agar terjaga dari kotoran, bersih, suci bila dibasuh. Disunat kepada ahlinya, kebiasaan adat Sunda yang sesungguhnya). Dari catatan tersebut mereka menafsirkan bahwa tradisi khitan telah dikenal oleh masyarakat Sunda jauh sebelum agama Islam datang dan berkembang di wilayah tersebut. Kedatangan agama Islam yang memuat ajaran tentang khitan, terutama khitan laki-laki, merupakan penyempurnaan religi atas adat dan tradisi yang telah lama dianutnya.¹⁹

Mungkin tradisi khitan sudah terinternalisasi juga ke daerah-daerah yang lain, apalagi dilegitimasi dengan cap ajaran agama meskipun dalilnya tidak kuat. Namun seiring dengan pergeseran wacana gender di Indonesia, wacana khitan perempuan mulai diangkat lagi ke permukaan karena dinilai merusak reproduksi dan merampas hak kesehatan serta kepuasan. Wajar saja jika WHO dan Menteri Pemberdayaan Perempuan mendukung usaha-usaha penghapusan pelaksanaan khitan perempuan.²⁰

Menghapuskan praktik khitan perempuan memang tidak dapat dilakukan secara sekaligus mengingat realitas faktor agama dan adat merupakan faktor yang sulit dibantah dan diintervensi. Akan tetapi minimal ada intervensi untuk mengeliminasi resiko yang dapat timbul akibat praktik khitan perempuan, misalnya dengan kepedulian tenaga medis untuk mensosialisasikan prosedur dan peralatan khitan perempuan yang relatif aman dari sisi medis karena biasanya dukun beranak atau

¹⁸ Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, hlm. 59.

¹⁹ Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, hlm. 27.

²⁰ Meutia Hatta Swasono, "Kata Pengantar" dalam *Fiqh Khitan Perempuan*, hlm. iv-v.

dukun sunat menggunakan alat-alat yang tidak higienis seperti pisau lipat, pisau dapur, gunting dan lain-lain.

Intervensi juga dapat dilakukan dengan memodernisasi pendidikan kehidupan masyarakat melalui pendidikan kesehatan, reinterpretasi agama dan tradisi di kalangan kaum perempuan maupun laki-laki dengan memperhatikan kedudukan dan peran *key person* dalam masyarakat.²¹

F. Simpulan

Untuk mengakhiri tulisan ini penulis memberikan dua kesimpulan: **Pertama**, kualitas sanad hadis yang berkaitan langsung dengan khitan perempuan adalah *ḍaʿīf*. Namun melihat realitas sebagian masyarakat Indonesia yang masih banyak memelihara tradisi khitan perempuan karena faktor agama dan adat yang kuat, maka dengan segala catatan ke-*ḍaʿīf*-annya, hadis dari Ummu ʿAṭīyah dapat dijadikan rujukan dalam tata cara mengkhitan perempuan, yaitu dengan syarat tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan organ tubuh tersebut dan tidak mengurangi fungsi seksual, serta tidak menimbulkan dampak psikis.

Kedua, dalil tentang hukum *makrumah* khitan perempuan menurut penulis seyogyanya tidak dijadikan dalil yang mengharuskan khitan bagi perempuan, karena hadis itu lemah. Dan berdasarkan pendapat Ibn Hajar al-ʿAsqalānī dan Dr. Lutfi Fathullah, *makrumah* hanya berada pada posisi mubah (meski ada nilai plusnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ṭayyib, Muḥammad Syams al-Ḥaḡ al-ʿAẓīm Ābādī. *ʿAun al-Maʿbūd*. Juz 14. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 1415 H.
- Al-ʿAsqalānī al-Syāfiʿī, Aḥmad ibn ʿAli ibn Hajar. *Fathḥ al-Bārī*. Juz 10. Beirut: Dār al-Maʿrifah. 1379 H.

²¹ Ristiani Musyarofah (dkk.), *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, hlm. 101-102.

- Al-Nawawī, Abū Zakariya Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murri. *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*. juz 3. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī. 1392 H.
- Al-Sa’dawi, Nawal dan Hibah Ra’uf Izzat. *Perempuan, Agama dan Moralitas* terj. Ibn Rusydi. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- An-Najjar, Zaghlul. *Sains dalam Hadis: Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi* terj. Zainal Abidin (dkk.). Jakarta: Amzah, 2011.
- Desastian, *Khitan Perempuan Justru untuk Menyenangkan Suami dan Mencegah Kanker* dalam www.voa-islam.com.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. *Fiqh Khitan Perempuan*. Jakarta: Al-Mughni Press, 2006.
- Ilma, Risa Farihatul. “Kajian Tarikh Mutun al-Hadits Tentang Khitan” dalam islamismyway7.blogspot.com.
- Musyarofah, Ristiani (dkk.). *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dengan Ford Foundation, 2003.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- dan Suryadi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- CD *Maktabah Syamilah*. Global Islamic Software, 1991-1997.
- Kitab 9 Imam Hadist*. Lidwa Pusaka i-Software.